

**PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA
NARKOTIKA STUDI LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

HOLONG PANONDANG SIAGIAN

2102105193


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA
TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
RANTAU PRAPAT.
NAMA : HOLONG PANONDANG SIAGIAN
NPM : 2102105193
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Juli 2023

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 0106066401

PEMBIMBING II


INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.
NIDN: 0125058702

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**


RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA
TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
RANTAU PRAPAT.

NAMA : HOLONG PANONDANG SIAGIAN

NPM : 2102105193

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal : Rantauprapat, Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H., M.H

NIDN : 0106066401

PENGUJI II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALA SARI M, S.H., M.H

NIDN : 0125058702

PENGUJI III (Anggota)

Nama : ABDUL HAKIM, S.H., M.H

NIDN : 0112027201

Tanda Tangan



Rantauprapat, Juli 2023



KA. PROGRAM STUDI HUKUM
INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.
NIDN: 0125058702

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun Judul skripsi ini yaitu: “PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT” adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan kuliah Strata Satu (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dan mendukung berupa moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini, disamping itu izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Halomoan Nasution, S.H.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H. sekaligus Dosen Pembimbing I yang terus memotivasi dan perhatian kepada penulis dalam hal bimbingan penyusunan Proposal Skripsi ini.

4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H. yang juga Dosen Pembimbing II Beliau juga salah satu orang yang paling berjasa dan selalu ada di awal penulis mulai kuliah sampai penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen yang sabar mengajar dan mendidik juga staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta rekan sahabat semasa kuliah.
6. Kepada kedua orang tua dan istri penulis yang telah memberikan semangat sehingga peneulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis memohon kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran serta masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan skripsi ini.

Rantauprapat, Juli 2023



Holong Panondang Siagian

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : HOLONG PANONDANG SIAGIAN
NPM : 2102105193
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI LAPAS
KELAS II A RANTAU PRAPAT

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana SI pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



HOLONG PANONDANG SIAGIAN
NPM: 2102105193

ABSTRAK
PENERAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA
NARKOTIKA STUDI LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT

Oleh: Holong Panodang Siagian

Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional. Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu normatif.. Bagaimana proses penerapan pembinaan narapidana terkait tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat? Apa kendala – kendala dan solusi dalam penerapan pembinaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat? Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif.

Penerapan pembinaan narapidana narkotika di lapas kelas IIA Rantau Parapat melakukan beberapa program diantaranya Pertama program pembinaan kemandirian, Program kedua yaitu dilakukan Pembinaan kepribadian seperti kerohanian untuk para warga binaan pada tahap ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih baik dalam hal mendekati diri kepada tuhan yang maha esa, program ini bertujuan agar narapidana ini bisa dapat mengembalikan mental yang baik sehingga nantinya ketika mereka bebas dari masa hukuman yang sudah dijalani oleh warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, Program ketiga Pembinaan narapidana dalam meningkatkan Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara. Jumlah narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat yang over kapasitas sebab menurut analisis penulis kapasitas Lapas kelas II A Rantau prapat hanya 375 sedangkan penghuni warga binawan pada tahun 2023 sebanyak 1274 dan 528 diantaranya adalah narapidana narkotika, hal ini berkaitan dengan Sarana dan prasarana yang ada di dalam pembinaan rehabilitas bagi para pecandu narkotika menjadi memadai dan tidak dapat dilakukan pembinaan secara maksimal.

Diharapkan agar penerapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat untuk memfasilitasi kegiatan program penerapan pembinaan di bidang psikologi terhadap warga binaan hal ini dikarenakan Narapidana yang pecandu narkotika adalah orang yang sakit atas jiwanya. Disarankan kepada pemerintah terkhusus pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera dibentuk Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten tersebut melihat banyaknya narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau prapat adalah narapidana yang domisilinya Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kata Kunci :Penerapan Pembinaan, Narapidana, Narkotika

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 TINDAK PIDANA	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA.....	16
2.2.1 Pengertian Narkotika	16
2.2.2 Penggolongan Narkotika.....	18
2.2.3 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	28
2.2.4 Akibat Penyalahgunaan Narkotika	33
2.3 PENERAPAN HUKUM	34
2.3.1 Pengertian Penerapan Hukum.....	34
2.4 LEMBAGA PEMASYARAKATAN	36
2.4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	36
2.4.2 Pengertian Pembinaan Narapidana	39
2.4.3 Tujuan Pembinaan Narapidana	44
BAB III: METODE PENELITIAN.....	47

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.1.1 Tempat Penelitian.....	49
3.1.2 Waktu Penelitian.....	49
3.2 Jenis Penelitian.....	50
3.3 Sumber Data.....	51
3.4 Cara Kerja	52
3.5 Analisis Data	53
BAB IV: PEMBAHASAN	55
4.1 Penerapan Pembinaan Narapidana Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat	55
4.1.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat.	55
4.1.2 Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat.....	56
4.1.3 Tabel Jumlah Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat tahun 2020- 2023.....	57
4.1.4 Penerapan Pembinaan Narapidana Narkotika.....	58
4.2 Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Pembinaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat	63
4.2.1 Faktor Internal	63
4.2.2 Faktor Eksternal	66
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71